



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN**  
**KARAWANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur PD.PK Karawang menjadi PT. LKM Karawang;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten karawang pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**dan**  
**BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
  2. Bupati adalah Bupati Karawang.
  3. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
  6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PD. BPR Kabupaten Karawang adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  7. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PT. LKM Karawang adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak mencari keuntungan.
  8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada badan usaha milik Daerah dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

dihapus

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

dihapus

4. Judul Bagian Ketiga pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**PT. LKM Kabupaten Karawang**

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Modal Dasar PT. LKM Karawang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Modal Dasar PT. LKM Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, didasarkan pada komposisi kepemilikan saham yang terdiri atas :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi 40% (empat puluh per seratus);
- b. Pemerintah Daerah paling rendah 60% (enam puluh per seratus); dan
- c. kepemilikan saham lainnya yang ditentukan rapat umum pemegang saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan audit sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Karawang yang belum dipenuhi sebesar Rp. 7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, PD. BPR Kabupaten Karawang dan PT. LKM Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah berhak atas laba dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, PD. BPR Kabupaten Karawang dan PT. LKM Karawang.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, PD. BPR Kabupaten Karawang dan PT. LKM Karawang.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, PD. BPR Kabupaten Karawang dan PT. LKM Karawang wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perekonomian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. laporan rincian penggunaan dana yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - b. laporan kinerja badan usaha milik Daerah; dan
  - c. laporan keuangan tahunan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 19 Desember 2016



BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016  
NOMOR : 16 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA  
BARAT :(20/329/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003